



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062 Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 300.2.11/ 6 /ROPEM/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 No. 110).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan Komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Juli 2024



Kepala Biro Pemerintahan,

Aulia Candra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 300.2.11/ 6 /ROPEM/2024

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan standar pelayanan yang baik sesuai dengan “Maklumat Pelayanan Informasi Publik” sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sistem

1. Permohonan Informasi Datang Langsung/ *Offline*
2. Permohonan Informasi *Online*

Mekanisme

1. Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melalui *website* PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.

Prosedur

Melalui meja layanan informasi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda terima permintaan informasi.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara

gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

5. Jaminan Pelayanan

- a. Siap melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Menjaga kemitraan dengan media massa dan seluruh *stakeholders* dalam mendukung keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan;
- c. Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- d. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Evaluasi kinerja melalui rapat internal secara berkala;
- b. Memperbarui Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- c. Melakukan Uji Konsekuensi;
- d. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat



Kepala Biro Pemerintahan,

Aulia Candra